



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

DINAS KESEHATAN

PUSKESMAS JAMBUKULON

Jalan Raya Penggung – Jatinom Km.02, Ceper, Klaten

Telp. (0272) 552740 Kode Pos 57465

Email : puskesmasjambukulon@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS JAMBUKULON

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KLATEN

NOMOR 440/SK/02 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS JAMBUKULON

KEPALA PUSKESMAS JAMBUKULON

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang berbunyi Setiap Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan Publik untuk setiap jenis pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kepala Puskesmas Jambukulon Tentang Standar Pelayanan Publik Puskesmas Jambukulon;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas;

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
19. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
20. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 tahun 2016 tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;
21. Peraturan Bupati Klaten Nomor 17 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Kabupaten Klaten;
22. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten;
23. Peraturan Bupati Klaten Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU Standart Pelayanan Puskesmas Jambukulon sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini terdiri dari :

1. Standar Pelayanan Pendaftaran
2. Standar Pelayanan Pemeriksaan Umum
3. Standar Pelayanan Pemeriksaan Gigi dan Mulut
4. Standar Pelayanan KIA - KB
5. Standar Pelayanan Gawat Darurat
6. Standar Pelayanan Gizi
7. Standar Pelayanan Lansia
8. Standar Pelayanan Farmasi
9. Standar Pelayanan Laboratorium
10. Standar Pelayanan Laktasi
11. Standar Pelayanan Klinik Sanitasi
12. Standar Pelayanan Fisioterapi
13. Standar Pelayanan Imunisasi
14. Standar Pelayanan Kasir
15. Standar Pelayanan Keluhan Pelanggan

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini dipergunakan sebagai pedoman bagi setiap pelaksana pelayanan publik di Lingkungan Puskesmas Jambukulon

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Klaten

Pada tanggal 31 Januari 2024

MUHAMMAD BANU ARYANDARU
KEPALA PUSKESMAS JAMBUKULON

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KLATEN



MUHAMMAD BANU ARYANDARU

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS JAMBUKULON NOMOR 440/SK/02 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS JAMBUKULON

I. PELAYANAN PENDAFTARAN

A. Dasar Hukum :

Dalam penyelenggaraan pelayanan pendaftaran menggunakan Dasar Hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Puskesmas;
5. Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
9. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

B. Persyaratan Pelayanan Kesehatan

- 1) Tersedianya kartu identitas nama, usia/alamat pasien (KTP/KK/Kartu Pelajar/Kartu BPJS/Kartu Periksa Pasien).

- 2) Jika pasien tidak membawa kartu identitas nama, usia/alamat, petugas tetap melayani melalui wawancara untuk keperluan pendaftaran pasien.

C. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Dengan menerapkan protokol kesehatan :

1. Pasien datang Mengambil nomor Antrian
2. Petugas Memberi salam dan menanyakan maksud kedatangan pasien dan menanyakan Identitas pasien (KTP/Kartu BPJS), atau menanyakan nama dan tanggal lahir jika tidak membawa kartu identitas. Petugas melakukan skrining visual rawat jalan kepada pasien
3. Berdasarkan hasil skrining :
 - a. Bagi pasien dengan kondisi gawat darurat, petugas mengarahkan pasien langsung ke ruang Tindakan. Pendaftaran pasien dilakukan oleh keluarga.
 - b. Bagi pasien dengan risiko jatuh, petugas dapat memfasilitasi dengan kursi roda dan pendaftaran dilakukan oleh petugas skrining
 - c. Bagi pasien dengan kebutuhan khusus (Difabel, Bumil/Busui, Bayi/Balita, Lansia, dan Korban Bencana) Petugas mempersilahkan duduk di kursi prioritas
4. Petugas mengambil nomor antrian di mesin Antrian Pasien Mandiri (APM) sesuai kriteria pasien :
 - a. Bagi pasien lama BPJS Faskes Jambukulon dapat melakukan pendaftaran langsung dengan melakukan *scan* kartu BPJS atau dengan memasukkan Nomor BPJS pada mesin APM.
 - b. Bagi pasien lama Umum tidak dengan BPJS dapat melakukan pendaftaran langsung dengan memasukkan NIK pada mesin APM.
 - c. Bagi pasien baru BPJS Faskes Jambukulon, pasien umum baru pendaftaran dilakukan di loket pendaftaran dengan mengambil antrian pasien baru di mesin APM.
5. Petugas pendaftaran memanggil sesuai nomor antrian APM. Pasien menunjukkan kartu identitas (KTP/ KK/ kartu BPJS / Kartu

Pelajar/KIA), dan atau menunjukkan kartu berobat Puskesmas Jambukulon bagi pasien yang sudah pernah berkunjung. Jika pasien tidak membawa kartu identitas petugas tetap melayani melalui wawancara untuk keperluan pendaftaran pasien.

6. Petugas mengisi data identitas nama, usia/alamat Rekam Medis Elektronik (RME) pasien baru pada aplikasi pelayanan kesehatan dan membuat kartu berobat
7. Petugas mencari data pasien lama pada aplikasi kesehatan
8. Petugas memasukkan data dalam aplikasi kesehatan
9. Pengguna layanan khusus dilayani di loket pendaftaran 1 dan 2 sebagai loket prioritas
10. Petugas mempersilahkan pasien menunggu sesuai unit layanan yang dituju.

D. Jangka Waktu Penyelesaian :

Pasien baru : 5 menit

Pasien lama : 3 menit

E. Biaya/Tarif :

1. Sesuai Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Puskesmas Dinas Kesehatan dilingkungan pemerintah Kabupaten Klaten

NO.	PELAYANAN	TARIF (Rp)
I	Pengobatan Umum/Konsultasi	
1	Rawat jalan umum/Konsultasi	10.000

2. Pasien Peserta BPJS

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Biaya Gratis).

F. Produk Layanan

1. Rekam Medis Elektronik (RME)

2. Kartu Periksa Pasien
 3. Tiket Kunjungan Poli
- G. Sarana, Prasarana, dan / atau Fasilitas :
1. Unit Komputer
 2. Unit Printer
 3. Dokumen terkait pelayanan
 4. Alat tulis kantor
 5. Jaringan Internet
 6. Ruang tunggu di lengkapi dengan Kipas Angin dan TV
 7. Mesin Antrian Pasien Mandiri (APM)
 8. Meja Leaflet
 9. Kotak Kritik & Saran
 10. Dispenser Air Minum
- H. Kompetensi Pelaksana
1. Pengadministrasi Umum minimal SMA
 2. Perekam Medis Minimal D3 perekam medis, administrasi perkantoran, Ahli Madya Kesehatan.
- I. Pengawasan Internal :
1. Pengawasan Internal penyelenggaraan pelayanan dilakukan oleh Tim Audit Internal
 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal Puskesmas (Tim Mutu)
- J. Penanganan Pengaduan, Saran, Dan Masukan :
1. Pengaduan, Saran dan Masukan dapat dilakukan melalui Sistem Pengaduan Secara Elektronik dan Website Puskesmas Jambukulon : <https://jambukulon.dinkes.klaten.go.id/>
 2. Link Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) melalui *barcode* yang tersedia
 3. SMS Center Puskesmas/WA : 082226702225 (Selama Jam Kerja)
 4. Nomor Telp. Puskesmas Jambukulon (0272) 552740

5. Email : puskesmasjambukulon@gmail.com
 6. Secara tertulis melalui :
 - a. Surat yang ditujukan kepada kepala Puskesmas Jambukulon
 - b. Kotak Saran
- K. Jumlah Pelaksana :
Minimal 2 orang petugas pendaftaran
- L. Jaminan Pelayanan
Pelayanan dilaksanakan Sesuai Dengan Standar Pelayanan dan Kode Etik yang ditetapkan yaitu Tata Nilai Puskesmas Jambukulon “AMANAHA” (Aktif, Memuaskan, Adil, Nyaman, Aman, Handal).
- M. Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan Dalam Bentuk Komitmen Untuk Memberikan Rasa Aman, Bebas Dari Bahaya, Dan Risiko Keragu-raguan.
1. Tidak ada pungutan biaya yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 2. Disediakan ruang tunggu yang representatif;
 3. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya;
 4. Ada jalur evakuasi jika terjadi bencana
 5. Tersedianya alat penangkal petir
 6. Tersedianya APAR jika terjadi kebakaran
 7. Terjadinya Genset jika terjadi pemadaman listrik
 8. Tersedianya CCTV di ruang tunggu
 9. Tersedia Petugas Keamanan
 10. Titik Kumpul
 11. Lemari Dokumen
- N. Evaluasi Kinerja Pelaksana.
1. Evaluasi kinerja pelaksana pelayanan publik dilakukan setiap 6 (enam) bulan;
 2. Dilaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala setiap semester (satu tahun dua kali);
 3. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan;

II. PELAYANAN PEMERIKSAAN UMUM

A. Dasar Hukum :

Dalam penyelenggaraan pelayanan Pemeriksaan Umum / BP Umum menggunakan Dasar Hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan;
2. Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;
3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/514/2015 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;
4. Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
7. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

B. Persyaratan :

Sudah terdaftar dalam aplikasi pelayanan kesehatan.

C. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur :

Dengan menerapkan protokol kesehatan :

1. Petugas memanggil pasien sesuai nomer urut di aplikasi pelayanan kesehatan
2. Petugas melakukan identifikasi pasien sesuai dengan identitas nama, tanggal lahir, (jika pasien tidak bisa menyebutkan tanggal lahir diganti alamat) dalam aplikasi pelayanan kesehatan.
3. Petugas meminta pasien untuk konfirmasi ulang ke ruang pendaftaran jika identitas nama, usia/alamat pasien tidak sesuai

4. Petugas melakukan anamnesa penyakit (keluhan utama)
5. Petugas melakukan pemeriksaan vital sign
6. Petugas melakukan pemeriksaan fisik pasien sesuai kebutuhan
7. Petugas melakukan rujukan internal ke unit layanan lainnya untuk pemeriksaan penunjang atau konsultasi bila ada indikasi.
8. Petugas menegakkan diagnosa berdasarkan hasil anamnesa, pemeriksaan vital sign, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang (jika dilakukan)
9. Petugas kesehatan/paramedis konfirmasi kepada dokter bila melakukan pengulangan untuk mencegah pengulangan yang tidak perlu
10. Petugas dapat memberikan tindakan medis kepada pasien, bila ada indikasi.
11. Petugas dapat memberikan rujukan ke pelayanan kesehatan yang lebih tinggi bila ada indikasi
12. Petugas dapat mengkaji ulang anamnesa, vital sign dan pemeriksaan fisik pasien untuk mendiagnosa ulang penyakit pasien berdasarkan hasil pemeriksaan penunjang/hasil konsultasi sub unit lain/hasil tindakan yang telah diberikan, bila diperlukan.
13. Petugas memberikan terapi sesuai dengan diagnosa yang ditegakkan sesuai standar
14. Petugas memberikan etiket untuk dibawa ke kasir dan ke apotek jika diperlukan.
15. Petugas mendokumentasikan dalam aplikasi pelayanan kesehatan semua hasil anamnesa, pemeriksaan, diagnosa, Tindakan, edukasi dan terapi/rujukan yang telah dilakukan.

D. Jangka Waktu Penyelesaian

1. Waktu pemeriksaan umum (10-15 menit)
2. Waktu tindakan (15-30 menit)

E. Biaya / Tarif :

1. Peraturan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pelayanan

Kesehatan Pada BLUD Puskesmas Dinas Kesehatan dilingkungan pemerintah Kabupaten Klaten

NO.	PELAYANAN	TARIF (Rp)
I	Pengobatan Umum/Konsultasi	
1	Rawat jalan umum/Konsultasi	10.000
2	Konsultasi Gizi, sanitasi, laktasi	5.000
3	Pemeriksaan kesehatan pelajar	8.000
4	Pemeriksaan kesehatan umum	10.000
5	Pemeriksaan calon pengantin (2)	15.000
6	Pemeriksaan kesehatan Haji	50.000
7	Rawat darurat	20.000
II	Tindakan THT	
1	Toilet hidung/pembersihan kotoran	30.000
2	Toilet Telinga/pembersihan kotoran	30.000
3	Tampon antiseptik/adrenalin	30.000
4	Medikasi post op minor & kecil	20.000
5	Pengangkatan corpus telinga	30.000
6	Pengangkatan cerumen yang sulit	50.000
III	Tindakan Medis dan Terapi	
1	Debridemen luka	25.000
2	Medikasi Luka	15.000
3	Jahit luka 1-4 jahitan	50.000
4	Jahit luka 5-10 jahitan	70.000
5	Jahit luka > 10 jahitan	100.000
6	Tindik daun telinga	20.000
7	Lepas jahitan 1-5	5.000
8	Lepas jahitan 5-10	5.000
9	Lepas jahitan > 10 jahitan	5.000
10	Insisi/Exsisi	50.000
11	Ekstaksi kuku	70.000
12	Ekstraksi corpusalienum	50.000

13	Perawatan luka gigitan binatang	25.000
14	Perawatan luka bakar <10%	30.000
15	Perawatan luka bakar > 10% tidak kompleks	50.000
16	ATS (Anti Tetanus Serum)	130.000
17	Pengangkatan benda asing dengan sayatan ringan	70.000
18	Pasang kateter (tidak termasuk kateter)	25.000
19	Pasang infus pada dewasa	15.000
20	Pemasangan infus pada anak termasuk fiksasi	20.000
21	Pemakaian nebulizer	50.000
22	Injeksi	5.000
23	Skin test	10.000
24	Pemasangan spalk	30.000
25	Pemasangan O2 (belum termasuk O2)	20.000
26	Penggunaan O2 per jam	10.000
	Home care (D3 Akper)	
27	Partial	50.000
28	Intermediate	90.000
29	Total Care	130.000
30	Pemasangan Nasagosric Tube (NGT)	70.000
31	Pelepasan NGT	15.000
32	Tindakan pra rujukan	125.000
33	Pemasangan kateter (dengan kateter)	60.000
34	Pelepasan kateter	15.000
35	Penanganan kejang dengan stesolid	70.000
36	Penanganan syok anafilaksi	75.000
37	Mantoux test	20.000
IV	Penunjang Diagnostik	
1	EKG	40.000

2	Visume et Repertum (Hidup)	50.000
---	----------------------------	--------

2. Pasien Peserta BPJS

Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Biaya Gratis).

F. Produk Layanan :

1. Konsultasi Dokter
2. Pemeriksaan Medis
3. Tindakan Medis
4. Surat Rujukan
5. Surat keterangan kesehatan
6. Surat keterangan buta warna
7. Surat keterangan sakit
8. Peresepan obat.

G. Sarana, Prasarana, dan / atau Fasilitas :

1. Jaringan Internet
2. Ruang pemeriksaan pasien umum
3. Ruang pemeriksaan tindakan pasien
4. Set Alat Pemeriksaan Umum
5. Bahan Habis Pakai
6. Perlengkapan
7. Meubelair
8. Pencatatan dan pelaporan
9. Ruang tunggu pasien

H. Kompetensi Pelaksana :

1. Dokter umum yang memiliki surat izin praktek dokter
2. DIII/D4/S1 Keperawatan yang memiliki surat izin praktek perawat

I. Pengawasan Internal :

1. Pengawasan Internal penyelenggaraan pelayanan dilakukan oleh Tim Audit Internal

2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh Tim Mutu

J. Penanganan Pengaduan, Saran, Dan Masukan :

1. Pengaduan, Saran dan Masukan dapat dilakukan melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik dan Website Puskesmas Jambukulon :
<https://jambukulon.dinkes.klaten.go.id/>
2. Link Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) melalui *barcode* yang tersedia
3. SMS Center Puskesmas/WA : 082226702225 (Selama Jam Kerja)
4. Nomor Telp. Puskesmas Jambukulon (0272) 552740
5. Email : puskesmasjambukulon@gmail.com
6. Secara tertulis melalui :
 - a. Surat yang ditujukan kepada kepala Puskesmas Jambukulon
 - b. Kotak Saran

K. Jumlah Pelaksana :

1. Dokter Umum : Minimal 1 orang
2. Perawat : Minimal 1 orang

L. Jaminan Pelayanan

Pelayanan dilaksanakan Sesuai Dengan Standar Pelayanan dan Kode Etik yang ditetapkan yaitu Tata Nilai Puskesmas Jambukulon "AMANAHAH" (Aktif, Memuaskan, Adil, Nyaman, Aman, Handal).

M. Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan Dalam Bentuk Komitmen Untuk Memberikan Rasa Aman, Bebas Dari Bahaya, Dan Risiko Keragu-raguan

1. Tidak ada pungutan biaya yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
2. Disediakan ruang tunggu yang representatif;
3. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya;
4. Ada jalur evakuasi jika terjadi bencana;
5. Tersedianya alat penangkal petir;
6. Tersedianya APAR jika terjadi kebakaran;
7. Terjadinya Genset jika terjadi pemadaman listrik;

8. Tersedianya CCTV di ruang tunggu
9. Tersedia Petugas Keamanan
10. Titik Kumpul

N. Evaluasi Kinerja Pelaksana.

1. Evaluasi kinerja pelaksana pelayanan publik dilakukan setiap 6 (enam) bulan;
2. Dilaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala setiap semester (satu tahun dua kali).
3. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.

III. PELAYANAN GIGI & MULUT

A. Dasar Hukum

Dalam penyelenggaraan pelayanan Pemeriksaan Gigi & Mulut menggunakan Dasar Hukum sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan
2. Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
5. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

B. Persyaratan

Sudah terdaftar dalam aplikasi pelayanan kesehatan

C. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur :

Dengan menerapkan protokol kesehatan :

1. Petugas memanggil pasien sesuai nomer urut di aplikasi pelayanan kesehatan
2. Petugas melakukan identifikasi pasien sesuai dengan identitas nama, tanggal lahir, (jika pasien tidak bisa menyebutkan tanggal lahir diganti alamat) dalam aplikasi pelayanan kesehatan .
3. Petugas meminta pasien untuk konfirmasi ulang ke ruang pendaftaran jika identitas nama, usia/alamat pasien tidak sesuai
4. Petugas melakukan anamnesa penyakit (keluhan utama)
5. Petugas melakukan pemeriksaan vital sign (bila perlu)
6. Petugas melakukan pemeriksaan gigi dan mulut
7. Petugas melakukan rujukan internal ke unit layanan lainnya untuk pemeriksaan penunjang atau konsultasi bila ada indikasi.
8. Petugas dapat memberikan tindakan medis kepada pasien, sesuai diagnosa.
9. Petugas dapat memberikan rujukan ke pelayanan kesehatan yang lebih tinggi bila ada indikasi.
10. Petugas dapat mengkaji ulang anamnesa, vital sign dan pemeriksaan fisik pasien untuk mendiagnosa ulang penyakit pasien berdasarkan hasil pemeriksaan penunjang/hasil konsultasi sub unit lain/hasil tindakan yang telah diberikan, bila diperlukan.
11. Petugas meminta pasien (bagi yang tidak memiliki jaminan kesehatan) ke kasir untuk membayar biaya tindakan, bila pasien mendapatkan tindakan medis.
12. Petugas memberikan terapi sesuai dengan diagnosa yang ditegakkan sesuai standar.
13. Petugas mendokumentasikan dalam aplikasi pelayanan kesehatan semua hasil pemeriksaan, diagnosa, tindakan dan terapi/rujukan yang telah dilakukan.
14. Petugas memberikan etiket untuk dibawa ke kasir dan ke apotek jika diperlukan
15. Pasien Pulang

D. Jangka Waktu Penyelesaian

1. Waktu pemeriksaan (10-15 menit)

2. Waktu tindakan (15-30 menit)

E. Biaya / Tarif :

1. Peraturan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Puskesmas Dinas Kesehatan dilingkungan pemerintah Kabupaten Klaten

NO.	PELAYANAN	TARIF (Rp)
I	Pengobatan Umum/Konsultasi	
1	Rawat jalan umum/Konsultasi	10.000
II	Pengobatan dan Tindakan Gigi	
1	Konsultasi gigi	5.000
2	Pemeriksaan gigi dan mulut/kir kesehatan gigi (Capeng)	12.000
3	Pencabutan gigi susu dengan topikal anestesi (per gigi)	15.000
4	Pencabutan gigi susu dengan injeksi (per gigi)	33.000
5	Pencabutan gigi tetap dengan disposable syringe (per gigi)	36.000
6	Pencabutan gigi tetap dengan disposable syringe dengan komplikasi (per gigi)	40.000
7	Pencabutan gigi tetap dengan injeksi dengan komplikasi (per gigi)	43.000
8	Apicoectomy gigi susu (per gigi)	16.000
9	Up Hecting	18.000
10	Pembersihan karang gigi (tiap rahang)	75.000
11	Perawatan radang gusi	15.000
12	Devitalisasi pulpa	26.000
13	Dressing / sterilisasi kamar pulpa	25.000
14	Tambalan glass ionomer 1 bidang kecil	56.000
15	Tambalan glass ionomer 1 bidang sedang	60.000

16	Tambalan glass ionomer 1 bidang besar	90.000
17	Tambalan glass ionomer 2 bidang	90.000
18	Insisi abses / regio	60.000
19	Trepanasi	25.000
20	Pengobatan abses	15.000
21	Petolongan kecil lainnya	35.000

2. Pasien Peserta BPJS : Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Biaya Gratis).

F. Produk Layanan :

1. Pemeriksaan dan Konsultasi Dokter Gigi
2. Tindakan Medis
3. Surat Rujukan
4. Surat keterangan sakit
5. Peresepan obat

G. Sarana, Prasarana, dan / atau Fasilitas :

1. Komputer
2. Printer
3. Dokumen terkait pelayanan
4. Alat tulis kantor
5. Ruang pemeriksaan Gigi dan Mulut
6. Set Alat Pemeriksaan Gigi
7. Ruang tunggu pasien khusus Gigi dan Mulut

H. Kompetensi Pelaksana :

1. Dokter gigi yang memiliki surat izin praktek
2. Minimal DIII Keperawatan Gigi yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya

I. Pengawasan Internal :

1. Pengawasan Internal penyelenggaraan pelayanan dilakukan oleh Tim Audit Internal.
2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh Tim Mutu.

J. Penanganan Pengaduan, Saran, Dan Masukan :

1. Pengaduan, Saran dan Masukan dapat dilakukan melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik dan Website Puskesmas Jambukulon :
<https://jambukulon.dinkes.klaten.go.id/>
2. Link Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) melalui *barcode* yang tersedia
3. SMS Center Puskesmas /WA : 082226702225 (Selama Jam Kerja)
4. Nomor Telp. Puskesmas Jambukulon (0272) 552740
5. Email : puskesmasjambukulon@gmail.com
6. Secara tertulis melalui :
 - a. Surat yang ditujukan kepada kepala Puskesmas Jambukulon
 - b. Kotak Saran

K. Jumlah Pelaksana :

1. Dokter Gigi : Minimal 1 orang
2. Perawat Gigi : Minimal 1 orang

L. Jaminan Pelayanan

Pelayanan dilaksanakan Sesuai Dengan Standar Pelayanan dan Kode Etik yang ditetapkan yaitu Tata Nilai Puskesmas Jambukulon "AMANAHA" (Aktif, Memuaskan, Adil, Nyaman, Aman, Handal).

M. Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan

Dalam Bentuk Komitmen Untuk Memberikan Rasa Aman, Bebas Dari Bahaya, Dan Risiko Keragu-raguan

1. Tidak ada pungutan biaya yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
2. Disediakan ruang tunggu yang representatif;
3. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya

4. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat
5. Obat yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa).
6. Tersedianya alat penangkal petir;
7. Tersedianya APAR jika terjadi kebakaran;
8. Tersedianya Genset jika terjadi pemadaman listrik;
9. Ada jalur evakuasi jika terjadi bencana;
10. Tersedianya CCTV di ruang tunggu
11. Tersedia Petugas Keamanan
12. Titik Kumpul

N. Evaluasi Kinerja Pelaksana.

1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen;
2. Dilaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala setiap 6 bulan sekali (satu tahun dua kali).
3. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.

IV. PELAYANAN KIA-KB

A. Dasar Hukum

Dalam penyelenggaraan pelayanan KIA-KB menggunakan Dasar Hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan
2. Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 155 tahun 2010 tentang penggunaan Kartu Menuju Sehat (KMS) bagi Balita
3. Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
4. Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
7. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

B. Persyaratan :

1. Sudah terdaftar dalam aplikasi pelayanan kesehatan
2. Membawa Buku KIA/KMS
3. Membawa Kartu KB
4. Membawa KK /Mengetahui No KK

C. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Dengan menerapkan protokol kesehatan

1. Petugas memanggil pasien sesuai nomer urut di aplikasi pelayanan kesehatan
2. Petugas melakukan identifikasi pasien sesuai dengan identitas nama, tanggal lahir, (jika pasien tidak bisa menyebutkan tanggal lahir diganti alamat) dalam aplikasi pelayanan kesehatan.
3. Petugas meminta pasien konfirmasi ulang ke ruang pendaftaran jika identitas nama, usia/alamat pasien tidak sesuai.
4. Petugas melakukan anamnesa penyakit (keluhan utama)
5. Petugas melakukan pemeriksaan vital sign
6. Petugas melakukan pemeriksaan fisik pasien
7. Petugas melakukan rujukan internal ke unit layanan lainnya untuk pemeriksaan penunjang atau konsultasi bila ada indikasi.
8. Petugas menegakkan diagnosa berdasarkan hasil anamnesa, pemeriksaan vital sign dan pemeriksaan fisik.
9. Petugas kesehatan/paramedis konfirmasi kepada dokter bila melakukan pengulangan untuk mencegah pengulangan yang tidak perlu.

10. Petugas dapat memberikan rujukan ke pelayanan kesehatan yang lebih tinggi bila ada indikasi .
11. Petugas dapat mengkaji ulang anamnesa, vital sign dan pemeriksaan fisik pasien untuk mendiagnosa ulang penyakit pasien berdasarkan hasil pemeriksaan penunjang/hasil konsultasi sub unit lain/hasil tindakan yang telah diberikan, bila diperlukan.
12. Petugas memberikan terapi sesuai dengan diagnose yang ditegakkan sesuai standar.
13. Petugas mendokumentasikan dalam aplikasi pelayanan kesehatan semua hasil anamnesa, pemeriksaan, diagnosa, Tindakan, edukasi dan terapi/rujukan yang telah dilakukan.
14. Petugas memberikan etiket untuk dibawa ke kasir dan ke apotek jika diperlukan.
15. Pasien Pulang

D. Jangka Waktu Penyelesaian

Sesuai kasus (rata-rata 15-30 menit)

E. Biaya / Tarif

1. Pasien Umum

Sesuai Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Puskesmas Dinas Kesehatan dilingkungan pemerintah Kabupaten Klaten

NO.	PELAYANAN	TARIF (Rp)
I	Pengobatan Umum/Konsultasi	
1	Rawat jalan umum/Konsultasi	10.000
2	Pemeriksaan calon pengantin (2)	15.000
3	Rawat darurat	20.000
II	Tindakan Medis dan Terapi	
1	Medikasi	15.000
2	Jahit luka 1-4 jahitan	50.000
3	Jahit luka 5-10 jahitan	70.000

4	Jahit luka > 10 jahitan	100.000
5	Tindik daun telinga	20.000
6	Lepas jahitan 1-5 (per simpul)	5.000
7	Lepas jahitan 5-10 (per simpul)	5.000
8	Lepas jahitan > 10 (per simpul)	5.000
9	Pemasangan IUD (tidak termasuk IUD)	100.000
10	Pelepasan IUD	100.000
11	Pemasangan implant	100.000
12	Pelepasan implant	100.000
13	Suntik KB	30.000
14	Pemeriksaan ginekologi / genital	25.000
15	Pengobatan erosi / mulut rahim	25.000
16	Toucher vaginal	15.000
17	Toucher rectal	15.000
18	Breastcare / perawatan payudara	30.000
19	Persalinan normal oleh Bidan	800.000
20	Persalinan normal oleh Dokter	1.000.000
21	Pasang kateter (tidak termasuk kateter)	25.000
22	Pemasangan infus untuk orang dewasa	15.000
23	Pemasangan infus untuk anak termasuk fiksasi	20.000
24	Resusitasi bayi baru lahir	50.000
25	Resusitasi bayi baru lahir dengan asfiksia	100.000
26	Injeksi	5.000
27	Skin test	10.000
III	Penunjang Diagnostik	
1	USG Kebidanan (tanpa print)	60.000
2	IVA test	25.000

2. Pasien Peserta BPJS

Pasien Peserta BPJS : Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Biaya Gratis).

F. Produk Layanan

1. Konsultasi Dokter
2. Pemeriksaan Medis
3. Tindakan Medis
4. Surat Rujukan
5. Surat keterangan sakit
6. Peresepan obat.

G. Sarana, Prasarana, dan / atau Fasilitas

1. Jaringan Internet
2. Ruang pemeriksaan pasien umum
3. Ruang pemeriksaan tindakan pasien
4. Set Alat Pemeriksaan Umum
5. Bahan Habis Pakai
6. Perlengkapan
7. Meubelair
8. Pencatatan dan pelaporan
9. Ruang tunggu pasien

H. Kompetensi Pelaksana

1. Dokter umum yang memiliki surat izin praktek dokter
2. D III/D4/S1 Kebidanan yang memiliki surat izin praktek kebidanan

I. Pengawasan Internal

1. Pengawasan Internal penyelenggaraan pelayanan dilakukan oleh Tim Audit Internal.
2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh Tim Mutu

J. Penanganan Pengaduan, Saran, Dan Masukan

1. Pengaduan, Saran dan Masukan dapat dilakukan melalui Sistem Pengaduan Secara Elektronik dan Website Puskesmas Jambukulon :<https://jambukulon.dinkes.klaten.go.id/>
2. Link Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) melalui *barcode* yang tersedia

3. SMS Center Puskesmas /WA : 082226702225 (Selama Jam Kerja)
4. Nomor Telp. Puskesmas Jambukulon (0272) 552740
5. Email : puskesmasjambukulon@gmail.com
6. Secara tertulis melalui :
 - a. Surat yang ditujukan kepada kepala Puskesmas Jambukulon
 - b. Kotak Saran

K. Jumlah Pelaksana

1. Bidan Minimal 2 orang

L. Jaminan Pelayanan

Pelayanan dilaksanakan Sesuai Dengan Standar Pelayanan dan Kode Etik yang ditetapkan yaitu Tata Nilai Puskesmas Jambukulon “AMANAHA” (Aktif, Memuaskan, Adil, Nyaman, Aman, Handal).

M. Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan

Dalam Bentuk Komitmen Untuk Memberikan Rasa Aman, Bebas Dari Bahaya, Dan Risiko Keragu-raguan

1. Tidak ada pungutan biaya yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
2. Disediakan ruang tunggu yang representatif;
3. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya;
4. Vaksin yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
5. Ada jalur evakuasi jika terjadi bencana;
6. Tersedianya alat penangkal petir;
7. Tersedianya APAR jika terjadi kebakaran;
8. Tersedianya Genset jika terjadi pemadaman listrik;
9. Tersedianya CCTV di ruang tunggu
10. Tersedia Petugas Keamanan
11. Titik Kumpul
12. Lemari Dokumen

N. Evaluasi Kinerja Pelaksana

1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen;
2. Dilaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala setiap 6 bulan sekali (satu tahun dua kali).
3. Evaluasi berdasar kan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan

V. PELAYANAN GAWAT DARURAT (RUANG TINDAKAN)

A. Dasar Hukum

Dalam penyelenggaraan pelayanan gawat darurat di ruang tindakan menggunakan Dasar Hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan
2. Peraturan Menteri Kesehatan No. 47 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Kegawat Daruratan
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas.
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
6. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

B. Persyaratan

Pasien dengan kondisi gawat darurat dapat langsung mendapatkan tindakan perawatan di ruang tindakan pada saat jam kerja.

C. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Dengan menerapkan protokol kesehatan

1. Setelah skreening oleh petugas, pasien gawat darurat langsung dibawa ke ruang tindakan
2. Keluarga atau penanggungjawab mendaftarkan pasien

3. Petugas melakukan kajian
4. Petugas melakukan pemeriksaan dan tindakan medis yang sesuai
5. Petugas melakukan pemeriksaan penunjang jika diperlukan
6. Petugas mengentry hasil pemeriksaan pada aplikasi pelayanan kesehatan
7. Petugas memberikan etiket untuk dibawa ke kasir dan ke apotek jika diperlukan
8. Pasien pulang
9. Petugas memberikan rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih tinggi/lanjutan jika diperlukan

D. Jangka Waktu Penyelesaian

Sesuai kasus (rata-rata 30 menit)

E. Biaya / Tarif

1. Pasien Umum

Sesuai Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Puskesmas Dinas Kesehatan dilingkungan pemerintah Kabupaten Klaten.

NO.	PELAYANAN	TARIF (Rp)
I	Pengobatan Umum/Konsultasi	
1	Rawat jalan umum/Konsultasi	10.000
2	Rawat darurat	20.000
II	Tindakan THT	
1	Toilet hidung/pembersihan kotoran	30.000
2	Tampon antiseptik/adrenalin	30.000
III	Tindakan Medis dan Terapi	
1	Debridemen luka	25.000
2	Jahit luka 1-4 jahitan	50.000
3	Jahit luka 5-10 jahitan	70.000
4	Jahit luka > 10 jahitan	100.000

5	Ekstaksi kuku	70.000
6	Ekstraksi corpusalienum	50.000
7	Perawatan luka gigitan binatang	25.000
8	Perawatan luka bakar <10%	30.000
9	Perawatan luka bakar > 10% tidak kompleks	50.000
10	ATS (Anti Tetanus Serum)	130.000
11	Pengangkatan benda asing dengan sayatan ringan	70.000
12	Pasang kateter (tidak termasuk kateter)	25.000
13	Pasang infus pada dewasa	15.000
14	Pemasangan infus pada anak termasuk fiksasi	20.000
15	Pemakaian nebulizer	50.000
16	Injeksi	5.000
17	Skin test	10.000
18	Pemasangan spalk	30.000
19	Pemasangan O2 (belum termasuk O2)	20.000
20	Penggunaan O2 per jam	10.000
21	Pemasangan Nasagosric Tube (NGT)	70.000
22	Pelepasan NGT	15.000
23	Tindakan pra rujukan	125.000
24	Pemasangan kateter (dengan kateter)	60.000
25	Penanganan kejang dengan stesolid	70.000
26	Penanganan syok anafilaksi	75.000
IV	Penunjang Diagnostik	
1	EKG	40.000
V	Ambulan (rujukan pasien)	
	Pemakaian 5 Km PP	150.000
	Pemakaian > 5 Km PP	10.000 per KM

	Jasa Medis	75.000
	Jasa Paramedis	50.000
	Jasa Pengemudi	50.000

2. Pasien Peserta BPJS

Pasien Peserta BPJS : Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Biaya Gratis).

F. Produk Layanan

1. Tindakan Medis
2. Peresepan Obat
3. Surat Rujukan
4. Surat Keterangan Sakit

G. Sarana, Prasarana, dan / atau Fasilitas

1. Dokumen terkait pelayanan
2. Alat tulis kantor
3. Ruang Tindakan
4. Peralatan Medis

H. Kompetensi Pelaksana

1. Dokter umum yang memiliki surat izin praktek dokter.
2. DIII/D4/S1 Keperawatan yang memiliki surat izin praktek perawat
3. DIII/D4/S1 Kebidanan yang memiliki surat izin praktek bidan

I. Pengawasan Internal

1. Pengawasan Internal penyelenggaraan pelayanan dilakukan oleh Tim Audit Internal
2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh Tim Mutu

J. Penanganan Pengaduan, Saran, Dan Masukan

1. Pengaduan, Saran dan Masukan dapat dilakukan melalui Sistem Pengaduan Secara Elektronik dan Website Puskesmas Jambukulon :
<https://jambukulon.dinkes.klaten.go.id/>
2. Link Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) melalui *barcode* yang tersedia
3. SMS Center Puskesmas /WA : 082226702225 (Selama Jam Kerja)
4. Nomor Telp. Puskesmas Jambukulon (0272) 552740
5. Email : puskesmasjambukulon@gmail.com
6. Secara tertulis melalui :
 - a. Surat yang ditujukan kepada kepala Puskesmas Jambukulon
 - b. Kotak Saran

K. Jumlah Pelaksana

1. Dokter Umum : Minimal 1 orang
2. Perawat/Bidan : Minimal 1 orang

L. Jaminan Pelayanan

Pelayanan dilaksanakan Sesuai Dengan Standar Pelayanan dan Kode Etik yang ditetapkan yaitu Tata Nilai Puskesmas Jambukulon “AMANAHAH” (Aktif, Memuaskan, Adil, Nyaman, Aman, Handal).

M. Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan

Dalam Bentuk Komitmen Untuk Memberikan Rasa Aman, Bebas Dari Bahaya, Dan Risiko Keragu-raguan

1. Tidak ada pungutan biaya yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
2. Disediakan ruang tunggu yang representatif;
3. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya
4. Tersedianya alat penangkal petir;
5. Tersedianya Genset jika terjadi pemadaman listrik;
6. Ada jalur evakuasi jika terjadi bencana;
7. Tersedianya CCTV di ruang tunggu
8. Tersedia Petugas Keamanan
9. Titik Kumpul

N. Evaluasi Kinerja Pelaksana

1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen;
2. Dilaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala setiap 6 bulan sekali (satu tahun dua kali).
3. Evaluasi berdasar kan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan

VI. PELAYANAN GIZI

A. Dasar Hukum

Dalam penyelenggaraan pelayanan Gizi menggunakan Dasar Hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat.
3. Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
6. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

A. Persyaratan :

1. Sudah terdaftar dalam aplikasi pelayanan kesehatan
2. Sudah teregister ke layanan Gizi melalui aplikasi pelayanan kesehatan oleh unit layanan yang memberikan rujukan internal

B. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Dengan menerapkan protokol kesehatan

1. Petugas memanggil pasien berdasarkan rujukan internal dari layanan umum, gigi, dan KIA
2. Petugas melakukan anamnesa pada pasien
3. Petugas melakukan pengukuran antropometri jika diperlukan
4. Petugas melakukan penentuan status gizi sesuai dengan pengukuran antropometri dan/atau penghitungan kebutuhan gizi pasien
5. Petugas memberikan edukasi gizi kepada pasien sesuai dengan permasalahan pasien
6. Petugas menulis hasil edukasi pasien pada buku register
7. Petugas memasukkan hasil pelayanan di aplikasi
8. Petugas mempersilahkan pasien Kembali ke unit layanan yang memberikan rujukan internal atau ke unit layanan selanjutnya

C. Jangka Waktu Penyelesaian

Sesuai kasus (rata-rata 15-30 menit)

D. Biaya / Tarif

1. Pasien Umum

Sesuai Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Puskesmas Dinas Kesehatan dilingkungan pemerintah Kabupaten Klaten

NO.	PELAYANAN	TARIF (Rp)
I	Pengobatan Umum/Konsultasi	
1	Rawat jalan umum/Konsultasi	10.000
2	Konsultasi Gizi, sanitasi, laktasi	5.000

2. Pasien Peserta BPJS

Pasien Peserta BPJS : Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif

Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Biaya Gratis).

E. Produk Layanan

Konsultasi Gizi

F. Sarana, Prasarana, dan / atau Fasilitas

1. Komputer
2. Printer
3. Dokumen terkait pelayanan
4. Alat tulis kantor
5. Ruang Gizi
6. Peralatan pendukung (timbangan digital, mikrotoise, pita LILA, leaflet, booklet, alat peraga makanan)

G. Kompetensi Pelaksana

D-III/ D-IV/ S-1 Gizi yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya

H. Pengawasan Internal

1. Pengawasan Internal penyelenggaraan pelayanan dilakukan oleh Tim Audit Internal.
2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh Tim Mutu

I. Penanganan Pengaduan, Saran, Dan Masukan

1. Pengaduan, Saran dan Masukan dapat dilakukan melalui Sistem Pengaduan Secara Elektronik dan Website Puskesmas Jambukulon : <https://jambukulon.dinkes.klaten.go.id/>
2. Link Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) melalui *barcode* yang tersedia
3. SMS Center Puskesmas /WA : 082226702225 (Selama Jam Kerja)
4. Nomor Telp. Puskesmas Jambukulon (0272) 552740
5. Email : puskesmasjambukulon@gmail.com
6. Secara tertulis melalui :

- a. Surat yang ditujukan kepada kepala Puskesmas Jambukulon
- b. Kotak Saran

J. Jumlah Pelaksana

Minimal 1 orang Nutrisionis minimal Pendidikan D-III Gizi

K. Jaminan Pelayanan

Pelayanan dilaksanakan Sesuai Dengan Standar Pelayanan dan Kode Etik yang ditetapkan yaitu Tata Nilai Puskesmas Jambukulon "AMANAHAH" (Aktif, Memuaskan, Adil, Nyaman, Aman, Handal).

L. Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan

Dalam Bentuk Komitmen Untuk Memberikan Rasa Aman, Bebas Dari Bahaya, Dan Risiko Keragu-raguan

1. Tidak ada pungutan biaya yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
2. Disediakan ruang tunggu yang representatif;
3. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya
4. Tersedianya alat penangkal petir;
5. Tersedianya APAR jika terjadi kebakaran;
6. Tersedianya Genset jika terjadi pemadaman listrik;
7. Ada jalur evakuasi jika terjadi bencana;
8. Tersedianya CCTV di ruang tunggu
9. Tersedia Petugas Keamanan
10. Titik Kumpul

M. Evaluasi Kinerja Pelaksana

1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen;
2. Dilaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala setiap 6 bulan sekali (satu tahun dua kali).
3. Evaluasi berdasar kan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan

VII. PELAYANAN KESEHATAN LANSIA

A. Dasar Hukum :

Dalam penyelenggaraan pelayanan Kesehatan Lansia menggunakan Dasar Hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan;
2. Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;
3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/514/2015 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;
4. Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
7. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

B. Persyaratan :

Sudah terdaftar dalam aplikasi pelayanan kesehatan.

C. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur :

Dengan menerapkan protokol kesehatan :

1. Petugas memanggil pasien sesuai nomer urut di aplikasi pelayanan kesehatan
2. Petugas melakukan identifikasi pasien sesuai dengan identitas nama, tanggal lahir, (jika pasien tidak bisa menyebutkan tanggal lahir diganti alamat) dalam aplikasi pelayanan kesehatan.
3. Petugas akan membantu pasien untuk konfirmasi ulang ke ruang pendaftaran jika identitas nama, usia/alamat pasien tidak sesuai

4. Petugas melakukan anamnesa penyakit (keluhan utama)
5. Petugas melakukan pemeriksaan vital sign
6. Petugas melakukan pemeriksaan fisik pasien sesuai kebutuhan
7. Petugas melakukan rujukan internal ke unit layanan lainnya untuk pemeriksaan penunjang atau konsultasi bila ada indikasi.
8. Petugas menegakkan diagnosa berdasarkan hasil anamnesa, pemeriksaan vital sign, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang (jika dilakukan)
9. Petugas kesehatan/paramedis konfirmasi kepada dokter bila melakukan pengulangan untuk mencegah pengulangan yang tidak perlu
10. Petugas dapat memberikan tindakan medis kepada pasien, bila ada indikasi.
11. Petugas dapat memberikan rujukan ke pelayanan kesehatan yang lebih tinggi bila ada indikasi
12. Petugas dapat mengkaji ulang anamnesa, vital sign dan pemeriksaan fisik pasien untuk mendiagnosa ulang penyakit pasien berdasarkan hasil pemeriksaan penunjang/hasil konsultasi sub unit lain/hasil tindakan yang telah diberikan, bila diperlukan.
13. Petugas memberikan terapi sesuai dengan diagnose yang ditegakkan sesuai standar
14. Petugas mendokumentasikan dalam aplikasi pelayanan kesehatan semua hasil anamnesa, pemeriksaan, diagnosa, Tindakan, edukasi dan terapi/rujukan yang telah dilakukan.
15. Petugas memberikan etiket untuk dibawa ke kasir dan ke apotek jika diperlukan

D. Jangka Waktu Penyelesaian

1. Waktu pemeriksaan umum (10-15 menit)
2. Waktu tindakan (15-30 menit)

E. Biaya / Tarif :

1. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pelayanan

Kesehatan Pada BLUD Puskesmas Dinas Kesehatan dilingkungan pemerintah Kabupaten Klaten

NO.	PELAYANAN	TARIF (Rp)
I	Pengobatan Umum/Konsultasi	
1	Rawat jalan umum/Konsultasi	10.000
2	Konsultasi Gizi, sanitasi, laktasi	5.000
3	Pemeriksaan kesehatan Haji	50.000
4	Rawat darurat	20.000
II	Tindakan THT	
1	Toilet hidung/pembersihan kotoran	30.000
2	Toilet Telinga/pembersihan kotoran	30.000
3	Tampon antiseptik/adrenalin	30.000
4	Medikasi post op minor & kecil	20.000
5	Spoeling dari suction telinga	30.000
6	Pengangkatan corpus telinga	30.000
7	Pengangkatan cerumen yang sulit	50.000
III	Tindakan Medis dan Terapi	
1	Debridemen luka	25.000
2	Jahit luka 1-4 jahitan	50.000
3	Jahit luka 5-10 jahitan	70.000
4	Jahit luka > 10 jahitan	100.000
5	Tindik daun telinga	20.000
6	Lepas jahitan 1-5	5.000
7	Lepas jahitan 5-10	5.000
8	Lepas jahitan > 10 jahitan	5.000
9	Insisi/Exsisi	50.000
10	Ekstaksi kuku	70.000
11	Ekstraksi corpusalienum	50.000
12	Perawatan luka gigitan binatang	25.000
13	Perawatan luka bakar <10%	30.000
14	Perawatan luka bakar > 10% tidak kompleks	50.000

15	ATS (Anti Tetanus Serum)	130.000
16	Pengangkatan benda asing dengan sayatan ringan	70.000
17	Pasang kateter (tidak termasuk kateter)	25.000
18	Pasang infus pada dewasa	15.000
19	Pemasangan infus pada anak termasuk fiksasi	20.000
20	Pemakaian nebulizer	50.000
21	Injeksi	5.000
22	Skin test	10.000
23	Pemasangan spalk	30.000
24	Pemasangan O2 (belum termasuk O2)	20.000
25	Penggunaan O2 per jam	10.000
	Home care (D3 Akper)	
26	Partial	50.000
27	Intermediate	90.000
28	Total Care	130.000
29	Pemasangan Nasagosric Tube (NGT)	70.000
30	Pelepasan NGT	15.000
31	Tindakan pra rujukan	125.000
32	Pemasangan kateter (dengan kateter)	60.000
33	Pelepasan kateter	15.000
34	Penanganan kejang	70.000
35	Penanganan syok anafilaksi	75.000
IV	Penunjang Diagnostik	
1	Spirometer	30.000
2	EKG	23.00

2. Pasien Peserta BPJS

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan

Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Biaya Gratis).

F. Produk Layanan :

1. Konsultasi Dokter
2. Pemeriksaan Medis
3. Tindakan Medis
4. Surat Rujukan
5. Surat keterangan kesehatan
6. Surat keterangan buta warna
7. Surat keterangan sakit
8. Peresepan obat.

G. Sarana, Prasarana, dan / atau Fasilitas :

1. Jaringan Internet
2. Ruang pemeriksaan pasien umum
3. Ruang pemeriksaan tindakan pasien
4. Set Alat Pemeriksaan Umum
5. Bahan Habis Pakai
6. Perlengkapan
7. Meubelair
8. Pencatatan dan pelaporan
9. Ruang tunggu pasien

H. Kompetensi Pelaksana :

1. Dokter umum yang memiliki surat izin praktek dokter
2. DIII/D4/S1 Keperawatan yang memiliki surat izin praktek perawat

I. Pengawasan Internal :

1. Pengawasan Internal penyelenggaraan pelayanan dilakukan oleh Tim Audit Internal
2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh Tim Mutu

J. Penanganan Pengaduan, Saran, Dan Masukan :

1. Pengaduan, Saran dan Masukan dapat dilakukan melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik dan Website Puskesmas Jambukulon : <https://jambukulon.dinkes.klaten.go.id/>
2. SMS Center Puskesmas/WA : 082226702225 (Selama Jam Kerja)
3. Nomor Telp. Puskesmas Jambukulon (0272) 552740
4. Email : puskesmasjambukulon@gmail.com
5. Secara tertulis melalui :
 - a. Surat yang ditujukan kepada kepala Puskesmas Jambukulon
 - b. Kotak Saran

K. Jumlah Pelaksana :

1. Dokter Umum : Minimal 1 orang
2. Perawat : Minimal 1 orang

L. Jaminan Pelayanan

Pelayanan dilaksanakan Sesuai Dengan Standar Pelayanan dan Kode Etik yang ditetapkan yaitu Tata Nilai Puskesmas Jambukulon "AMANAHAH" (Aktif, Memuaskan, Adil, Nyaman, Aman, Handal).

M. Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan Dalam Bentuk Komitmen Untuk Memberikan Rasa Aman, Bebas Dari Bahaya, Dan Risiko Keragu-raguan

1. Tidak ada pungutan biaya yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
2. Disediakan ruang tunggu yang representatif;
3. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya;
4. Ada jalur evakuasi jika terjadi bencana;
5. Tersedianya alat penangkal petir;
6. Tersedianya APAR jika terjadi kebakaran;
7. Terjadinya Genset jika terjadi pemadaman listrik;
8. Tersedianya CCTV di ruang tunggu
9. Tersedia Petugas Keamanan
10. Titik Kumpul

N. Evaluasi Kinerja Pelaksana.

1. Evaluasi kinerja pelaksana pelayanan publik dilakukan setiap 6 (enam) bulan;
2. Dilaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala setiap semester (satu tahun dua kali).
3. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.

VIII. PELAYANAN FARMASI

A. Dasar Hukum :

Dalam penyelenggaraan pelayanan Farmasi menggunakan Dasar Hukum sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2020 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
6. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

B. Persyaratan

1. Sudah terdaftar dalam aplikasi pelayanan kesehatan (Rekam Medis Elektronik Pasien).
2. Pasien menyerahkan lembar Etiket yang sudah distempel lunas dari kasir

C. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur :

1. Pasien meletakkan lembar tiket kunjungan di tempat yang sudah disediakan.
2. Petugas farmasi membuka resep di sistem e-puskesmas berdasarkan urutan tiket kunjungan
3. Petugas farmasi memeriksa kelengkapan resep, yaitu Persyaratan administrasi meliputi:
 - a. Nama, umur, jenis kelamin dan berat badan pasien.
 - b. Nama, dan paraf dokter.
 - c. Tanggal resep.
 - d. Ruangan/unit asal resep.Persyaratan farmasetik meliputi:
 - a. Bentuk dan kekuatan sediaan.
 - b. Dosis dan jumlah Obat.
 - c. Stabilitas dan ketersediaan.
 - d. Aturan dan cara penggunaan.Persyaratan klinis meliputi:
 - a. Ketepatan indikasi, dosis dan waktu penggunaan Obat.
 - b. Duplikasi pengobatan.
 - c. Alergi, interaksi dan efek samping Obat.
 - d. Kontra indikasi.
 - e. Interaksi Obat
4. Bila resep kurang jelas, petugas farmasi mengklarifikasikan dengan petugas yang menulis resep.
5. Bila resep sudah sesuai, petugas farmasi menyiapkan obat.
6. Bila diperlukan petugas farmasi melakukan peracikan obat.
7. Petugas farmasi memberikan etiket.
8. Petugas farmasi melakukan pemeriksaan ulang terhadap resep.
9. Petugas farmasi memanggil pasien dan memastikan identitas nama, tanggal lahir, alamat pasien sesuai dengan identitas yang ada di di resep.
10. Petugas farmasi menjelaskan tentang aturan penggunaan obat dan cara penyimpanan yang benar.
11. Petugas farmasi memberikan obat pada pasien.

12. Petugas menyimpan resep

D. Jangka Waktu Penyelesaian

1. Penyiapan resep racikan \leq 30 menit/lembar resep
2. Penyiapan resep non racikan \leq 20 menit/lembar resep

E. Biaya / Tarif :

1. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Puskesmas Dinas Kesehatan dilingkungan pemerintah Kabupaten Klaten
2. Pasien Peserta BPJS : Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Biaya Gratis).

F. Produk Layanan :

1. Obat racikan/non racikan
2. PIO (Pemberian Informasi Obat)

G. Sarana, Prasarana, dan / atau Fasilitas :

1. Komputer
2. Printer
3. Dokumen terkait pelayanan
4. Alat tulis kantor
5. Sarana dan prasarana peracikan obat
6. Ruang Penerimaan resep dan Penyerahan obat
7. Ruang Pelayanan resep dan peracikan obat
8. Ruang Penyimpanan Obat Perbekalan farmasi lainnya

H. Kompetensi Pelaksana :

1. Apoteker yang memiliki izin praktek
2. Tenaga Teknik kefarmasian yang memiliki izin praktek

I. Pengawasan Internal :

1. Pengawasan Internal penyelenggaraan pelayanan dilakukan oleh Tim Audit Internal.
2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh Tim Mutu.

J. Penanganan Pengaduan, Saran, Dan Masukan :

1. Pengaduan, Saran dan Masukan dapat dilakukan melalui Sistem Pengaduan Secara Elektronik dan Website Puskesmas Jambukulon : <https://jambukulon.dinkes.klaten.go.id/>
2. Link Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) melalui *barcode* yang tersedia
3. SMS Center Puskesmas /WA : 082226702225 (Selama Jam Kerja)
4. Nomor Telp. Puskesmas Jambukulon (0272) 552740
5. Email : puskesmasjambukulon@gmail.com
6. Secara tertulis melalui :
 - a. Surat yang ditujukan kepada kepala Puskesmas Jambukulon
 - b. Kotak Saran

K. Jumlah Pelaksana :

1. Apoteker : Minimal 1 orang
2. Asisten Apoteker : Minimal 1 orang

L. Jaminan Pelayanan

Pelayanan dilaksanakan Sesuai Dengan Standar Pelayanan dan Kode Etik yang ditetapkan yaitu Tata Nilai Puskesmas Jambukulon “AMANAHAH” (Aktif, Memuaskan, Adil, Nyaman, Aman, Handal).

M. Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan

Dalam Bentuk Komitmen Untuk Memberikan Rasa Aman, Bebas Dari Bahaya, Dan Risiko Keragu-raguan

1. Tidak ada pungutan biaya yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
2. Disediakan ruang tunggu yang representatif;
3. Informasi tentang rekam medis dan resep pasien dijamin kerahasiaannya

4. Peralatan peracikan obat dijamin kebersihannya
5. Obat dan perbekalan farmasi yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa).
6. Tersedianya alat penangkal petir;
7. Tersedianya APAR jika terjadi kebakaran;
8. Tersedianya Genset jika terjadi pemadaman listrik;
9. Ada jalur evakuasi jika terjadi bencana;
10. Tersedianya CCTV di ruang tunggu
11. Tersedia Petugas Keamanan
12. Titik Kumpul
13. Lemari Obat Khusus

N. Evaluasi Kinerja Pelaksana.

1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen;
2. Dilaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala setiap 6 bulan sekali (satu tahun dua kali).
3. Evaluasi berdasar kan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.

IX. PELAYANAN LABORATORIUM

A. Dasar Hukum :

Dalam penyelenggaraan pelayanan Laboratorium di Puskesmas Jambukulon menggunakan Dasar Hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran
2. Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Kesehatan
3. Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat.
5. Peraturan Menteri Kesehatan Repubik Indonesia Nomor 43 Tahun 2013 tentang Cara Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Yang Baik.

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
9. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

B. Persyaratan :

1. Sudah terdaftar dalam aplikasi pelayanan kesehatan
2. Sudah teregister jenis pemeriksaan yang diperlukan melalui aplikasi pelayanan kesehatan Laboratorium oleh unit layanan yang memberikan rujukan internal

C. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur :

Dengan menerapkan protokol kesehatan :

1. Petugas memanggil pasien sesuai nomer urut di aplikasi pelayanan kesehatan
2. Petugas melakukan identifikasi pasien sesuai dengan identitas nama, tanggal lahir /alamat dalam aplikasi pelayanan kesehatan yang tergister ke layanan laboratorium dari layanan lain.
3. Petugas memberi penjelasan tentang jenis dan tata cara pemeriksaan dan informasi tarif bagi pasien
4. Petugas mengambil sampel pasien sesuai dengan permintaan dan memproses sampel
5. Petugas mempersilahkan pasien menunggu diluar ruangan
6. Petugas memberikan hasil pemeriksaan untuk dibawa ke unit layanan pengirim

D. Jangka Waktu Penyelesaian

1. Pemeriksaan Darah Rutin, Kimia Darah, Urin, Serologi : <120 menit
2. BTA : 1-3 hari kerja
3. TCM sesuai antrian Laboratorium Rujukan

E. Biaya / Tarif :

1. Sesuai Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Puskesmas Dinas Kesehatan dilingkungan pemerintah Kabupaten Klaten

NO.	PELAYANAN	TARIF (Rp)
A	Pemeriksaan Darah	
1	Hemoglobin	8.500
2	Haemogram	7.000
3	Antal leukosit	7.000
4	Antal eritrosit	7.000
5	Antal trombosit	7.000
6	Waktu pendarahan	7.000
7	Waktu pembekuan / perjendalan	7.000
8	Hematokrit	7.000
9	Malaria preparat	7.000
10	Cholesterol	22.000
11	Trigliserida	22.000
12	Asam urat	15.000
13	Gula darah puasa	14.000
14	Gula darah 2 jam PP	14.000
14	Gula darah sewaktu	14.000
16	Widal	35.000
17	HBsAg	25.000
18	Glukosa (stik)	15.000
19	Cholesterol (stik)	22.000
20	Asam urat (stik)	15.000
21	BBS / LED	10.000

22	Golongan darah	8.500
B	Pemeriksaan Urine	
1	Urine Rutin	15.000
2	Urine Reduksi	4.000
3	Urine Protein	4.000
4	Bilirubin	4.000
5	Urine Urobilinogen	4.000
6	Urine Nitrit	4.000
7	PH	4.000
8	Keton	12.000
9	Tes Kehamilan	15.000
10	Sedimen	5.000
C	Preparat Apus	
1	BTA	7.000

2. Pasien Peserta BPJS : Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Biaya Gratis).

F. Produk Layanan :

Hasil pemeriksaan sampel

G. Sarana, Prasarana, Dan / Atau Fasilitas :

1. Komputer
2. Printer
3. Dokumen terkait pelayanan
4. Ruang laboratorium
5. Alat medis pendukung

H. Kompetensi Pelaksana :

Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM) yang memiliki izin praktek sesuai kompetensi dan kewenangan

I. Pengawasan Internal :

1. Pengawasan Internal penyelenggaraan pelayanan dilakukan oleh Tim Audit Internal.
2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh Tim Mutu

J. Penanganan Pengaduan, Saran, Dan Masukan :

1. Pengaduan, Saran dan Masukan dapat dilakukan melalui Sistem Pengaduan Secara Elektronik dan Website Puskesmas Jambukulon : <https://jambukulon.dinkes.klaten.go.id/>
2. Link Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) melalui *barcode* yang tersedia
3. SMS Center Puskesmas /WA : 082226702225 (Selama Jam Kerja)
4. Nomor Telp. Puskesmas Jambukulon (0272) 552740
5. Email : puskesmasjambukulon@gmail.com
6. Secara tertulis melalui :
 - a. Surat yang ditujukan kepada kepala Puskesmas Jambukulon
 - b. Kotak Saran

K. Jumlah Pelaksana

Minimal 1 orang Tenaga ATLM

L. Jaminan Pelayanan

Pelayanan dilaksanakan Sesuai Dengan Standar Pelayanan dan Kode Etik yang ditetapkan yaitu Tata Nilai Puskesmas Jambukulon “AMANAHA” (Aktif, Memuaskan, Adil, Nyaman, Aman, Handal).

M. Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan

Dalam Bentuk Komitmen Untuk Memberikan Rasa Aman, Bebas Dari Bahaya, Dan Risiko Keragu-raguan

1. Tidak ada pungutan biaya yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
2. Disediakan ruang tunggu;
3. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya

4. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat
5. Obat, dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa).
6. Tersedianya alat penangkal petir;
7. Tersedianya APAR jika terjadi kebakaran;
8. Tersedianya Genset jika terjadi pemadaman listrik;
9. Ada jalur evakuasi jika terjadi bencana;
10. Tersedianya CCTV di ruang tunggu
11. Tersedia Petugas Keamanan
12. Titik Kumpul

N. Evaluasi Kinerja Pelaksana

1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen;
2. Dilaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala setiap 6 bulan sekali (satu tahun dua kali).
3. Evaluasi berdasar kan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.

X. PELAYANAN LAKTASI

A. Dasar Hukum

Dalam penyelenggaraan pelayanan Laktasi menggunakan Dasar Hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan
2. Peraturan Pemerintah No.33 Tahun 2012 tentang pemberian ASI Eksklusif
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Nomor 39 Tahun 2013 tentang Susu Formula Bayi dan Produk bayi lainnya.
4. Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas.
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi

6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
7. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

B. Persyaratan :

1. Sudah terdaftar dalam aplikasi pelayanan kesehatan
2. Sudah teregister ke layanan KIA melalui aplikasi pelayanan kesehatan

C. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Dengan menerapkan protokol kesehatan

1. Petugas memanggil pasien sesuai rujukan internal dari layanan KIA
2. Petugas melakukan anamnesa pada ibu/keluarga pasien
3. Petugas memberikan konseling laktasi/edukasi kepada ibu/keluarga pasien sesuai dengan masalah yang dihadapi menggunakan kartu konseling, konseling KIT, leaflet, poster dan media elektronik lainnya
4. Petugas menulis hasil konseling pasien pada buku bantu.
5. Petugas mempersilahkan pasien Kembali ke layanan KIA

D. Jangka Waktu Penyelesaian

Waktu Pelayanan Konseling 30 menit

E. Biaya / Tarif

1 Pasien Umum

Sesuai Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Puskesmas Dinas Kesehatan dilingkungan pemerintah Kabupaten Klaten

NO.	PELAYANAN	TARIF (Rp)
I	Pengobatan Umum/Konsultasi	
1	Rawat jalan umum/Konsultasi	10.000

2	Konsultasi Gizi, sanitasi, laktasi	5.000
---	------------------------------------	-------

2 Pasien Peserta BPJS

Pasien Peserta BPJS : Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Biaya Gratis).

F. Produk Layanan

1. Konsultasi Laktasi

G. Sarana, Prasarana, dan / atau Fasilitas

1. Dokumen terkait pelayanan
2. Alat tulis kantor
3. Ruang Laktasi
4. Peralatan pendukung (timbangan digital, mikrotoise, pita LILA, leaflet, booklet, alat peraga makanan, alat peraga Laktasi)

H. Kompetensi Pelaksana

1. Konselor laktasi yang memiliki surat izin praktek

I. Pengawasan Internal

- 1 Pengawasan Internal penyelenggaraan pelayanan dilakukan oleh Tim Audit Internal.
- 2 Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh Tim Mutu.

J. Penanganan Pengaduan, Saran, Dan Masukan

- 1 Pengaduan, Saran dan Masukan dapat dilakukan melalui Sistem Pengaduan Secara Elektronik dan Website Puskesmas Jambukulon : <https://jambukulon.dinkes.klaten.go.id/>
- 2 Link Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) melalui *barcode* yang tersedia
- 3 SMS Center Puskesmas /WA : 082226702225 (Selama Jam Kerja)
- 4 Nomor Telp. Puskesmas Jambukulon (0272) 552740
- 5 Email : puskesmasjambukulon@gmail.com

6 Secara tertulis melalui :

- a. Surat yang ditujukan kepada kepala Puskesmas Jambukulon
- b. Kotak Saran

K. Jumlah Pelaksana

Nutrisionis minimai 1 Orang

L. Jaminan Pelayanan

Pelayanan dilaksanakan Sesuai Dengan Standar Pelayanan dan Kode Etik yang ditetapkan yaitu Tata Nilai Puskesmas Jambukulon “AMANAHAH” (Aktif, Memuaskan, Adil, Nyaman, Aman, Handal).

M. Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan

Dalam Bentuk Komitmen Untuk Memberikan Rasa Aman, Bebas Dari Bahaya, Dan Risiko Keragu-raguan

1. Tidak ada pungutan biaya yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
2. Disediakan ruang tunggu yang representatif;
3. Informasi tentang rekam medis dan resep pasien dijamin kerahasiaannya
4. Tersedianya alat penangkal petir;
5. Tersedianya APAR jika terjadi kebakaran;
6. Tersedianya Genset jika terjadi pemadaman listrik;
7. Ada jalur evakuasi jika terjadi bencana;
8. Tersedianya CCTV di ruang tunggu
9. Tersedia Petugas Keamanan
10. Titik Kumpul

N. Evaluasi Kinerja Pelaksana

1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen;
2. Dilaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala setiap 6 bulan sekali (satu tahun dua kali).
3. Evaluasi berdasar kan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.

XI. PELAYANAN KLINIK SANITASI

A. Dasar Hukum

Dalam penyelenggaraan pelayanan Klinik Sanitasi menggunakan Dasar Hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
3. Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
6. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

B. Persyaratan :

1. Sudah terdaftar dalam aplikasi pelayanan kesehatan
2. Sudah teregister ke layanan Umum melalui aplikasi pelayanan kesehatan

C. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Dengan menerapkan protokol kesehatan

1. Petugas Sanitasi mempelajari hasil wawancara atau konseling di dalam gedung
2. Petugas Sanitasi menyiapkan 1 formulir kunjungan lapangan, media penyuluhan dan alat sesuai dengan jenis penyakit/ masalah.
3. Petugas Sanitasi menginformasikan kedatangan kepada perangkat desa, RW/RT, Bidan Desa
4. Petugas sanitasi Melakukan pemeriksaan dan pengamatan lingkungan dengan mengacu pada Pedoman teknis Klinik Sanitasi untuk Puskesmas sesuai dengan penyakit/masalah yang ada.

5. Petugas sanitasi membantu menyimpulkan hasil kunjungan lapangan
6. Petugas sanitasi memberikan saran dan tindak lanjut kepada sasaran (keluarga penderita dan keluarga sekitar)
7. Apabila permasalahan yang ditemukan menyangkut sekelompok keluarga atau kampung, menginformasikan kepada petugas desa, perangkat, RW/RT, Pembina desa, Kader kesehatan, serta lintas sektoral TK Kecamatan untuk ditindak lanjuti bersama
8. Pembuatan laporan diketahui Kepala Puskesmas

D. Jangka Waktu Penyelesaian

Waktu Pelayanan Konseling 30 menit

E. Biaya / Tarif

1 Pasien Umum

Sesuai Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Puskesmas Dinas Kesehatan dilingkungan pemerintah Kabupaten Klaten

NO.	PELAYANAN	TARIF (Rp)
I	Pengobatan Umum/Konsultasi	
1	Rawat jalan umum/Konsultasi	10.000
2	Konsultasi Gizi, sanitasi, laktasi	5.000

2 Pasien Peserta BPJS

Pasien Peserta BPJS : Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Biaya Gratis).

F. Produk Layanan

1. Konsultasi Sanitasi

- G. Sarana, Prasarana, dan / atau Fasilitas
1. Komputer
 2. Printer
 3. Dokumen terkait pelayanan
 4. Alat tulis kantor
 5. Ruang Sanitasi
 6. Peralatan pendukung (Lembar Balik Edukasi, leaflet, booklet)
- H. Kompetensi Pelaksana
1. D-III/ D-IV/ S-1 Sanitarian yang memiliki surat izin praktek
- I. Pengawasan Internal
- 1 Pengawasan Internal penyelenggaraan pelayanan dilakukan oleh Tim Audit Internal.
 - 2 Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh Tim Mutu.
- J. Penanganan Pengaduan, Saran, Dan Masukan
- 1 Pengaduan, Saran dan Masukan dapat dilakukan melalui Sistem Pengaduan Secara Elektronik dan Website Puskesmas Jambukulon : <https://jambukulon.dinkes.klaten.go.id/>
 - 2 Link Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) melalui *barcode* yang tersedia
 - 3 SMS Center Puskesmas /WA : 082226702225 (Selama Jam Kerja)
 - 4 Nomor Telp. Puskesmas Jambukulon (0272) 552740
 - 5 Email : puskesmasjambukulon@gmail.com
 - 6 Secara tertulis melalui :
 - a. Surat yang ditujukan kepada kepala Puskesmas Jambukulon
 - b. Kotak Saran
- K. Jumlah Pelaksana
- Minimal 1 orang petugas

L. Jaminan Pelayanan

Pelayanan dilaksanakan Sesuai Dengan Standar Pelayanan dan Kode Etik yang ditetapkan yaitu Tata Nilai Puskesmas Jambukulon “AMANA” (Aktif, Memuaskan, Adil, Nyaman, Aman, Handal)

M. Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan

Dalam Bentuk Komitmen Untuk Memberikan Rasa Aman, Bebas Dari Bahaya, Dan Risiko Keragu-raguan

1. Tidak ada pungutan biaya yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
2. Disediakan ruang tunggu yang representatif;
3. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya
4. Tersedianya alat penangkal petir;
5. Tersedianya APAR jika terjadi kebakaran;
6. Tersedianya Genset jika terjadi pemadaman listrik;
7. Ada jalur evakuasi jika terjadi bencana;
8. Tersedianya CCTV di ruang tunggu
9. Tersedia Petugas Keamanan
10. Titik Kumpul

N. Evaluasi Kinerja Pelaksana

1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen;
2. Dilaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala setiap 6 bulan sekali (satu tahun dua kali).
3. Evaluasi berdasar kan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan

XII. PELAYANAN FISOTERAPI

A. Dasar Hukum

Dalam penyelenggaraan pelayanan Fisioterapi menggunakan Dasar Hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan
2. Peraturan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Fisioterapi

3. Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
6. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

B. Persyaratan :

1. Sudah terdaftar dalam aplikasi pelayanan kesehatan
2. Sudah teregister ke layanan Fisioterapi melalui aplikasi pelayanan kesehatan oleh unit layanan yang memberikan rujukan internal

C. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Dengan menerapkan protokol kesehatan

1. Petugas memanggil pasien sesuai nomer urut di aplikasi pelayanan kesehatan pada unit layanan Fisioterapi
2. Petugas melakukan identifikasi pasien sesuai dengan identitas nama, tanggal lahir, (jika pasien tidak bisa menyebutkan tanggal lahir diganti alamat) dalam aplikasi pelayanan kesehatan
3. Petugas melakukan anamnesa pada pasien
4. Petugas melakukan pemeriksaan fisik
5. Petugas melakukan perencanaan Tindakan Fisioterapi
6. Petugas memberikan Tindakan Fisioterapi sesuai hasil dari pemeriksaan
7. Petugas memberikan edukasi kepada pasien
8. Petugas memasukkan data hasil pemeriksaan dan Tindakan Fisioterapi pada aplikasi pelayanan kesehatan
9. Petugas mempersilahkan pasien untuk melakukan pembayaran di kasir

D. Jangka Waktu Penyelesaian

Waktu pelayanan Fisioterapi rata-rata 30 menit

E. Biaya / Tarif

1. Pasien Umum

Sesuai Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Puskesmas Dinas Kesehatan dilingkungan pemerintah Kabupaten Klaten

NO	PELAYANAN FISIOTERAPI	TARIF
1	Assesment fisioterapi	10.000
4	Ultrason	10.500
5	Chest Fisioterapi	15.000
6	Local exercise terapi	15.000
7	Massage Dewasa	20.000
8	Pijat Bayi	15.000
9	Terapi Tumbuh Kembang	20.000
10	Latihan transfer, ambulasi, latihan jalan	15.000
11	Terapi Manipulasi	15.000

2. Pasien Peserta BPJS

Pasien Peserta BPJS : Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. Fisioterapi bukan rehabilitasi medik dasar sehingga tindakan fisioterapi tidak ditanggung dalam kapitasi.

F. Produk Layanan

1. Assesment fisioterapi
2. Ultrason
3. Chest fisioterapi
4. Local exercise terapi
5. Pijat Bayi
6. Terapi Tumbuh Kembang

7. Latihan transfer, ambulasi, latihan jalan

G. Sarana, Prasarana, dan / atau Fasilitas

1. Komputer
2. Dokumen terkait pelayanan
3. Alat tulis kantor
4. Ruang Fisioterapi
5. Peralatan medis pendukung

H. Kompetensi Pelaksana

D-III/ D-IV/ S-1 Fisioterapi yang memiliki surat izin praktek

I. Pengawasan Internal

1. Pengawasan Internal penyelenggaraan pelayanan dilakukan oleh Tim Audit Internal.
2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh Tim Mutu

J. Penanganan Pengaduan, Saran, Dan Masukan

1. Pengaduan, Saran dan Masukan dapat dilakukan melalui Sistem Pengaduan Secara Elektronik dan Website Puskesmas Jambukulon : <https://jambukulon.dinkes.klaten.go.id/>
2. Link Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) melalui *barcode* yang tersedia
3. SMS Center Puskesmas /WA : 082226702225 (Selama Jam Kerja)
4. Nomor Telp. Puskesmas Jambukulon (0272) 552740
5. Email : puskesmasjambukulon@gmail.com
6. Secara tertulis melalui :
 - a. Surat yang ditujukan kepada kepala Puskesmas Jambukulon
 - b. Kotak Saran

K. Jumlah Pelaksana

Fisioterapis minimal 1 Orang

L. Jaminan Pelayanan

Pelayanan dilaksanakan Sesuai Dengan Standar Pelayanan dan Kode Etik yang ditetapkan yaitu Tata Nilai Puskesmas Jambukulon “AMANAHAH” (Aktif, Memuaskan, Adil, Nyaman, Aman, Handal)

M. Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan

Dalam Bentuk Komitmen Untuk Memberikan Rasa Aman, Bebas Dari Bahaya, Dan Risiko Keragu-raguan

1. Tidak ada pungutan biaya yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
2. Proses pemilihan dilaksanakan dengan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing adil, dan akuntabel
3. Tersedianya alat penangkal petir;
4. Tersedianya APAR jika terjadi kebakaran;
5. Tersedianya Genset jika terjadi pemadaman listrik;
6. Ada jalur evakuasi jika terjadi bencana;
7. Tersedianya CCTV di ruang tunggu
8. Tersedia Petugas Keamanan
9. Titik Kumpul

N. Evaluasi Kinerja Pelaksana

1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen;
2. Dilaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala setiap 6 bulan sekali (satu tahun dua kali).
3. Evaluasi berdasar kan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan

XIII. PELAYANAN IMUNISASI

A. Dasar Hukum

Dalam penyelenggaraan pelayanan Imunisasi menggunakan Dasar Hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan

2. Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi
3. Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi fasilitas Puskesmas, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Tranfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
6. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

B. Persyaratan

1. Rekam Medis elektronik pasien
2. Lembar resep
3. Buku KIA/KMS/ Kartu Imunisasi
4. Register Imunisasi

C. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Dengan menerapkan protokol kesehatan :

1. Pasien datang dari ruang KIA sudah diperiksa vital sign dan layak di imunisasi
2. Petugas melakukan konseling dan memberi informasi tentang imunisasi (manfaat, efek samping, kunjungan ulang, KIPI) kepada pengantar bayi, balita dan PUS/WUS
3. Petugas menyiapkan vaksin
4. Petugas menyuntikkan vaksin sesuai prosedur
5. Petugas melakukan pemantauan atau observasi 15 – 30 menit setelah dilakukan penyuntikan
6. Petugas melakukan pencatatan di buku register
7. Petugas mengisi rekam medis elektronik pasien di aplikasi
8. Petugas memberikan etiket

9. Petugas mempersilahkan pasien untuk membawa etiket ke kasir/apotek

D. Jangka Waktu Penyelesaian

Imunisasi Rata-rata 10 - 20 menit

E. Biaya / Tarif

1. Pasien Umum

Sesuai Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Puskesmas Dinas Kesehatan dilingkungan pemerintah Kabupaten Klaten

NO.	PELAYANAN	TARIF (Rp)
I	Pengobatan Umum/Konsultasi	
1	Rawat jalan umum/Konsultasi	10.000
2	Injeksi	5.000
3	Calon Pengantin	15.000

2. Pasien Peserta BPJS

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan

F. Produk Layanan

1. Imunisasi Dasar Lengkap dan Program
2. Kartu Imunisasi
3. Resep Obat

G. Sarana, Prasarana, dan / atau Fasilitas

1. Komputer/HP
2. Printer
3. Dokumen terkait pelayanan
4. Alat tulis kantor

H. Kompetensi Pelaksana

1. Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktek
2. DIII/DIV/S1 Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai kewenangannya
3. DIII/DIV/S1 Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai kewenangannya

I. Pengawasan Internal

1. Pengawasan Internal penyelenggaraan pelayanan dilakukan oleh Tim Audit Internal.
2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh Tim Mutu.

J. Penanganan Pengaduan, Sarana, Dan Masukan

1. Pengaduan, Saran dan Masukan dapat dilakukan melalui Sistem Pengaduan Secara Elektronik dan Website Puskesmas Jambukulon : <https://jambukulon.dinkes.klaten.go.id/>
2. Link Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) melalui *barcode* yang tersedia
3. SMS Center Puskesmas /WA : 082226702225 (Selama Jam Kerja)
4. Nomor Telp. Puskesmas Jambukulon (0272) 552740
5. Email : puskesmasjambukulon@gmail.com
6. Secara tertulis melalui :
 - a. Surat yang ditujukan kepada kepala Puskesmas Jambukulon
 - b. Kotak Saran

K. Jumlah Pelaksana

Minimal 1 orang petugas imunisasi

L. Jaminan Pelayanan

Pelayanan dilaksanakan Sesuai Dengan Standar Pelayanan dan Kode Etik yang ditetapkan yaitu Tata Nilai Puskesmas Jambukulon "AMANAHA" (Aktif, Memuaskan, Adil, Nyaman, Aman, Handal)

M. Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan

Dalam Bentuk Komitmen Untuk Memberikan Rasa Aman, Bebas Dari Bahaya, Dan Risiko Keragu-raguan

1. Tidak ada pungutan biaya yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
2. Tersedianya alat penangkal petir;
3. Tersedianya APAR jika terjadi kebakaran;
4. Tersedianya Genset jika terjadi pemadaman listrik;
5. Ada jalur evakuasi jika terjadi bencana;
6. Tersedianya CCTV di ruang tunggu
7. Tersedia Petugas Keamanan
8. Titik Kumpul

N. Evaluasi Kinerja Pelaksana

1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen;
2. Dilaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala setiap 6 bulan sekali (satu tahun dua kali).
3. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.

XIV. PELAYANAN KASIR

A. Dasar Hukum

Dalam penyelenggaraan pelayanan kasir menggunakan Dasar Hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan
2. Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan

5. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

B. Persyaratan

Tersedianya lembar Etiket dari Pasien

C. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Dengan menerapkan protokol kesehatan :

1. Setelah selesai mendapatkan pelayanan di unit pelayanan rawat jalan, petugas mempersilakan pasien menuju kasir (bagi pasien umum dan BPJS)
2. Petugas kasir menerima etiket dari pasien dan menyampaikan jumlah biaya yang harus dibayar
3. Petugas memasukkan tagihan biaya dalam sistem pembayaran aplikasi pelayanan kesehatan dan mencatat di buku bantu
4. Petugas menyerahkan bukti pembayaran kepada pasien / keluarga
5. Apabila pasien mendapatkan obat pasien menuju ruang farmasi, bila tidak ada pelayanan telah selesai
6. Pasien pulang

D. Jangka Waktu Penyelesaian

Rata-rata 5 menit

E. Biaya / Tarif

1. Pasien Umum

Sesuai Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah unit teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan dilingkungan pemerintah Kabupaten Klaten

NO.	PELAYANAN	TARIF (Rp)
I	Pengobatan Umum/Konsultasi	
1	Rawat jalan umum/Konsultasi	10.000

2. Pasien Peserta BPJS

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan

F. Produk Layanan

Bukti pembayaran

G. Sarana, Prasarana, dan / atau Fasilitas

1. Komputer
2. Printer
3. Dokumen terkait pelayanan
4. Stempel tanda lunas dan STBP
5. Alat tulis kantor
6. Ruang kasir

H. Kompetensi Pelaksana

Minimal SMA/SMK sederajat

I. Pengawasan Internal

1. Pengawasan Internal penyelenggaraan pelayanan dilakukan oleh Tim Audit Internal.
2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh Tim Mutu.

J. Penanganan Pengaduan, Sarana, Dan Masukan

1. Pengaduan, Saran dan Masukan dapat dilakukan melalui Sistem Pengaduan Secara Elektronik dan Website Puskesmas Jambukulon : <https://jambukulon.dinkes.klaten.go.id/>
2. Link Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) melalui *barcode* yang tersedia
3. SMS Center Puskesmas /WA : 082226702225 (Selama Jam Kerja)
4. Nomor Telp. Puskesmas Jambukulon (0272) 552740
5. Email : puskesmasjambukulon@gmail.com
6. Secara tertulis melalui :
 - c. Surat yang ditujukan kepada kepala Puskesmas Jambukulon

d. Kotak Saran

K. Jumlah Pelaksana

Minimal 1 orang petugas kasir

L. Jaminan Pelayanan

Pelayanan dilaksanakan Sesuai Dengan Standar Pelayanan dan Kode Etik yang ditetapkan yaitu Tata Nilai Puskesmas Jambukulon "AMANAHA" (Aktif, Memuaskan, Adil, Nyaman, Aman, Handal)

M. Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan

Dalam Bentuk Komitmen Untuk Memberikan Rasa Aman, Bebas Dari Bahaya, Dan Risiko Keragu-raguan

1. Tidak ada pungutan biaya yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
2. Tersedianya alat penangkal petir;
3. Tersedianya APAR jika terjadi kebakaran;
4. Tersedianya Genset jika terjadi pemadaman listrik;
5. Ada jalur evakuasi jika terjadi bencana;
6. Tersedianya CCTV di ruang tunggu
7. Tersedia Petugas Keamanan
8. Titik Kumpul

N. Evaluasi Kinerja Pelaksana

1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen;
2. Dilaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala setiap 6 bulan sekali (satu tahun dua kali).
3. Evaluasi berdasar kan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.

XV. PELAYANAN KELUHAN PELANGGAN

A. Dasar Hukum :

Dalam penyelenggaraan pelayanan keluhan pelanggan menggunakan Dasar Hukum sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
2. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43Tahun 2019 Tentang puskesmas
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi

B. Persyaratan :

1. Pengaduan, Saran dan Masukan dapat dilakukan melalui Sistem Pengaduan Secara Elektronik dan Website Puskesmas Jambukulon : <https://jambukulon.dinkes.klaten.go.id/>
2. Link Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) melalui *barcode* yang tersedia
3. SMS Center Puskesmas /WA : 082226702225 (Selama Jam Kerja)
4. Nomor Telp. Puskesmas Jambukulon (0272) 552740
5. Email : puskesmasjambukulon@gmail.com
6. Secara tertulis melalui :
 - a. Surat yang ditujukan kepada kepala Puskesmas Jambukulon
 - b. Kotak Saran

C. Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur :

1. Petugas menerima pengaduan dari pelapor dan mencatat identitas pada form pengaduan
2. Petugas penerima pengaduan menyampaikan laporan aduan pada tim Penanganan Pengaduan
3. Tim Pengaduan melakukan penanganan laporan aduan dengan identifikasi laporan, investigasi laporan
4. Tim Pengaduan melakukan rapat dengan satuan kerja terkait untuk menentukan langkah penanganan aduan
5. Kepala puskesmas menindaklanjuti dengan memutuskan langkah penyelesaian laporan

D. Jangka Waktu Penyelesaian :

1. Kotak saran dibuka setiap 2 minggu sekali
2. Media elektronik 1 x 24 jam dibaca dan merespon dihari berikutnya maksimal dalam waktu 3 x 24 jam

E. Biaya / Tarif :

Tidak dikenakan biaya

F. Produk Layanan :

Penanganan keluhan pelanggan dan rencana tindak lanjut

G. Sarana, Prasarana, Dan/Atau Fasilitas :

1. Komputer
2. Jaringan internet
3. WA : 0822 2670 2225
4. Secara tertulis melalui Kotak Saran, Surat
5. Nomor Telp. Puskesmas Jambukulon (0272) 321909
6. Email : puskesmasjambukulon@gmail.com
7. Website : <https://jambukulon.dinkes.klaten.go.id/>
8. Media sosial Instagram : @puskesmasjambukulonofficial
9. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) melalui link : skm.klaten.go.id

H. Kompetensi Pelaksana :

Tim Penanganan Keluhan

I. Pengawasan Internal :

1. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh Tim Mutu

J. Penanganan Pengaduan, Saran, Dan Masukan :

1. Pengaduan, Saran dan Masukan dapat dilakukan melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik
2. SMS Center Puskesmas /WA : 082226702225
3. Email : puskesmasjambukulon@gmail.com
4. Secara tertulis melalui :
 - a. Surat yang ditujukan kepada kepala Puskesmas Jambukulon

b. Kotak Saran

K. Jumlah Pelaksana :

Tim Penanganan Keluhan

L. Jaminan Pelayanan

Pelayanan dilaksanakan Sesuai Dengan Standar Pelayanan dan Kode Etik yang ditetapkan yaitu Tata Nilai Puskesmas Jambukulon "AMANA" (Aktif, Memuaskan, Adil, Nyaman, Aman, Handal)

M. Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan

Dalam Bentuk Komitmen Untuk Memberikan Rasa Aman, Bebas Dari Bahaya, Dan Risiko Keragu-raguan

1. Tidak ada pungutan biaya yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
2. Jaringan internet dan listrik dapat diakses 24 jam;
2. Informasi tentang aduan masyarakat dijamin kerahasiaan identitas nama, usia/alamatnya;

N. Evaluasi Kinerja Pelaksana

1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen;
2. Dilaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala setiap 6 bulan sekali (satu tahun dua kali)
3. Evaluasi berdasar kan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan

Ditetapkan di Jambukulon

Pada tanggal 31 Januari 2024

KEPALA PUSKESMAS JAMBUKULON

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KLATEN,



MUHAMMAD BANU ARYANDARU